



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* varian *omicron* serta belum terakomodirnya penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, agar terwujudnya pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan berlangsungnya kegiatan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes./104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 48) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kota Pariaman.
5. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman COVID-19.
6. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease 2019* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
8. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
9. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
10. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan

raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

11. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
12. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang tercermin dalam tata sosial, dan tata laku manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Ekonomi adalah totalitas nilai yang tercermin dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.
14. Perilaku Kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan.
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pariaman.
22. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan

dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

23. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
24. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
25. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
26. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.
27. Perikemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai- nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.
28. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
29. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang.
30. Perlindungan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
31. Kepastian hukum adalah bahwa pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ditujukan agar tatanan baru dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat dapat dijalankan secara jelas, tetap dan konsisten.
32. Keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Adaptasi

Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bahwa dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.

33. Kesadaran hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 perlu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.
34. Partisipasi masyarakat adalah bahwa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya.
35. Keterbukaan adalah bahwa pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan.
37. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
38. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/pembatasan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
39. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi COVID-19 tetapi tidak sakit atau tidak bergejala dari orang lain sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.
40. Daya paksa polisional” adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengakhiri dari suatu keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang.
41. penanggung jawab kegiatan/usaha antara lain pemilik tempat kerja, pemilik tempat usaha, pengelola tempat hiburan, pengelola kafe, pengelola restoran, pemilik toko, pengelola pasar modern, pengelola pasar rakyat,

dan lain sebagainya.

42. Peduli lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi Pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;
- b. adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum;
- e. pengawasan; dan
- f. penerapan aplikasi peduli lindungi.

3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PENERAPAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

4. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 106A dan Pasal 106B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

- (1) Penerapan penggunaan aplikasi peduli lindungi dilaksanakan di tempat - tempat fasilitas publik dan/ atau tempat-tempat kegiatan publik, terdiri dari :
 - a. kantor instansi Pemerintah;
 - b. objek wisata;
 - c. pasar; dan/ atau
 - d. tempat keramaian lainnya.
- (2) Penggunaan, Pengawasan dan Penindakan terhadap penerapan aplikasi peduli lindungi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 106B

- (1) Setiap orang yang sudah divaksin harus menunjukkan bukti pada aplikasi peduli lindungi.
- (2) Setiap orang yang sudah divaksin tetapi tidak memiliki aplikasi peduli lindungi harus membuktikan dengan sertifikat vaksin atau surat keterangan telah divaksin yang dikeluarkan oleh yang berwenang.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tersebut tidak ada maka yang bersangkutan harus

mempunyai surat keterangan dokter atau yang berwenang bahwa yang bersangkutan secara medis tidak mungkin di vaksin.

- (4) Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 maka yang bersangkutan dapat divaksin ditempat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

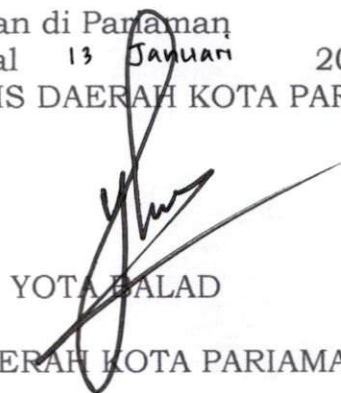
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



/ GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	01/1-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	04/1-22
BIDANG HUKUM & HAM	14/1-22
KESUBANG PERUNDANG UNDANGAN	14/1-22